



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha	:	Yayasan BINTANG NEGERI WAY KANAN
Nomor Induk Berusaha	:	0220205351175
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Dusun Bangun Rejo, Kel. Negara Harja, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama	:	17 Maret 2020
Perubahan ke -4 Tanggal	:	19 Maret 2020





YAYASAN BINTANG NEGERI WAY KANAN

Akta Notaris: Aris Yusuf M, S.H., M.Kn. Nomor AHU:0010143.AH.01.04. Tahun 2019

NEGARA HARJA KECAMATAN PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN

Alamat :JL. Melati No. 02 Kampung Negara Harja

Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan

Provinsi Lampung



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINTANG NEGERI WAY KANAN

NOMOR: 420/007/YP.PW/NH.PR/WK/VII/2019

TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BINTANG NEGERI WAY KANAN Pengurus Yayasan Bintang Negeri Way Kanan

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka peran serta masyarakat membangun manusia Indonesia Melalui Pendidikan, dipandang Perlu memberikan Perhatian Khusus Pada pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia sejalan dengan kebijakan pemerintah.
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir -a dipandang perlu mendirikan Yayasan Pendidikan Bintang Negeri Way Kanan di Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.
 - c. Bahwa banyaknya anak Usia Dini yang memerlukan Tempat Bermain dan Belajar.
 - d. Bahwa Sarana prasarana, Dana, Tempat, guru/Pendidik, peserta didik sebagai syarat Pendirian Yayasan Pendidikan Bintang Negeri Way Kanan.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989
 2. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001
 3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 334/2000
 8. Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga Yayasan Bintang Negeri Way Kanan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Dewan Pengurus Yayasan Bintang Negeri Way Kanan

PEMBINA : SOPYAN WAHYUDI, SH

KETUA : HANIK FATIMAH, S.Pd

SEKERTARIS : ABDUL MUIS

BENDAHARA : TINTA RYANI, S.Pd

KEDUA : Membuka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dina/ Taman Kanak-Kanak

KETIGA : Jika dikemudian hari ternyata Terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
Akan diadakan Perbaikan Kembali Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di Pakuan Ratu
Pada tanggal 23 Juli 2019

Ketua Yayasan Bintang Negeri Way Kanan

WAY KANAN



HANIK FATIMAH,S.Pd